Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE

(Perspektif Siyasah Syar'iyyah)

Muh. Diyaul Fadli,[1] Subehan Khalik,[2] Basyirah Mustarin[3]

[1 2 3] **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**
E-mail: diyaulfadli62@gmail.com[1]

Abstract

The existence of constituency guarantees and various other rules cannot directly realize gender equality and justice in various areas of life. The purpose of this research is to find out the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development in Parepare City and how Siyasah Sya'iyyah's perspective on the implementation of gender mainstreaming in Parepare City. The main problem in this study is how to implement the Parepare City Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development, the type of research used in this research is descriptive qualitative field research, using sociological and normative Syar'i approaches. Based on the results of this study, it shows that the implementation of gender mainstreaming in Parepare City has shown an increase. this can be seen with the city of parepare getting an APE from the ministry of women's empowerment and child protection as well as making regulations related to gender mainstreaming. The implementation of Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Gender Mainstreaming is in accordance with the principles of siyasah syar'iyyah, namely the principle of justice, the principle of obedience, as well as the principles of management and management.

Keywords: *Equality; Gender Mainstreaming; Siyasah Syar'iyyah.*

Abstrak

Adanya jaminan konstitusi dan berbagai aturan lainnya tidak dapat secara langsung mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Parepare dan bagaimana perspektif Siyasah Sya'iyyah terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender Kota Parepare. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan normative syar'i. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender Kota Parepare telah menunjukkan

Muh. Diyaul Fadli, Subehan Khalik, Basyirah Mustarin "Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Parepare (Perspektif Siyasah Syar'iyyah)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 86-95.

peningkatan. hal ini terlihat dengan kota Parepare mendapatkan Anugerah Parahita Ekaparya dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta membuat regulasi terkait pengarusutamaan gender. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan upaya pemberian kemaslahatan dan keadilan yang telah sesuai dengan prinsip syar'iyyah siyasah, yaitu prinsip keadilan, prinsip ketaatan, serta prinsip pengelolaan dan yang dikelola.

Kata Kunci: Kesetaraan; Pengarusutamaan Gender; Siyasah Syar'iyyah.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, permasalahan mengenai kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan permasalahan yang sedari dulu mengakar dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara terkhusus di Indonesia. Salah satunya permasalahan mengenai keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, budaya dan hukum. Hal yang paling mendasar dalam keadilan gender yaitu melibatkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun politik, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan realitas yang dihadapi oleh perempuan yang dimana hadirnya aturan serta regulasi yang tidak responsif terhadap gender.[1]

Perbedaan konsep mengenai gender yang hadir pada masyarakat yang memandang bahwa gender merupakan jenis kelamin ternyata menghadirkan ketidakadilan gender yang acapkali dialami oleh perempuan.[2] Ketidakberdayaan dan kerentanan yang dipresepsikan pada diri perempuan menghadirkan setereotipe, marginalisasi, beban kerja, kekerasan, subordinasi, serta ketidakadilan lainnya yang sering dialami perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender.[3]

Dalam negara demokrasi yang menghargai hak setiap warga negaranya sudah seharusnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 NRI yang berbunyi:

---

[1] Nila Sastrawati. "Relasi Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai pada Partai Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no.2 (2013): 88-96.

[2] Ni Made Wiasti. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)." *Sunari Penjor* 1, no.1 (2017): 29-42

[3] M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasab Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75-93

> *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*[4]

Hadirnya jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal seperti Inpres no 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional tidak serta merta dapat mewujudkan keadilan gender dalam berkehidupan dan berkebangsaan. Dalam kehidupan bermasyarakat kita dibangun dengan pemahaman bahwa segala hal yang bersifat domestik merupakan tugas dan tanggung jawab perempuan sehingga hal itu menjadi kodrat bagi perempuan dan hal itu kemudian terkonstruksi dalam kebudayaan masyarakat.

Ketidakadilan gender yang dialami khususnya perempuan tidak hanya terdapat pada ranah sosial akan tetapi acap kali juga terjadi didalam rumah tangga.[5] Tindakan subordinasi yang ada pada masyrakat menghadirkan perempuan sebagai gender kelas kedua, sehingga realitas kehidupan bermasyarakat dalam kebuadayaannya masih menampakkan keberpihakannya terhadap laki-laki.[6]

Setiap mahluk dimata Tuhan adalah sama, yang mebedakan diantara mereka hanyalah ketakwaannya terhadap Tuhan. Islam mengajarkan arti egaliter di antara manusia hal ini di jelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:13.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

> *"Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."*[7]

Perempuan dimata Islam sangatlah dihormati tidak seperti apa yang ada dalam praktek sebagian masyarakat.[8] yang memandang perempuan sebagai gender kelas kedua sehingga menghadirkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Islam tidak pernah memarginalkan perempuan, justru islamlah yang membebaskan perempuan dari segala

---

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1.
5 Mansour Fakih. *Analaisis Gender dan Transformasi Sosial.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013):15.
6 Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019): 45
7 Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mustaf A-Qur'an, 2019): 518.
8 Hasnani Siri. "Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 232-251.

bentuk ketidakadilan yang dialami pada masa praislam atau jahiliyah.[9] Meskipun Islam sangat menghormati perempuan akan tetapi dalam prakteknya islam mensyariatkan hukum maupun ketentuan yang membatasi perempuan untuk menjaga kemaslahatannya.[10] Bentuk kesetaraan gender umumnya dianggap sebagai upaya perempuan untuk menyaingi laki-laki. Akan tetapi pada hakikatnya yang dituntut dalam keadilan gender adalah perlakuan yang adil baik diranah publik maupun keluarga.[11]

Berdasarakan permaslahan diatas, penulis kemudian tertarik meneliti permasalahan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Yang diharapkan dalam penelitian ini bisa menjadi pemahaman tentang pengarusutamaan gender agar dapat mengikis praktik patriarki yang selama ini dilakukan oleh sebagian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitain ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan pendekatan syar'i. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang sumber datanya berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dan data skunder yang didapatkan melalui penelaahan dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Kota Parepare Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai konteks yang didasarkan pada penelitian, pemantauan, pengevaluasian berbagai aturan dan program dalam konteks pembangunan.[13] Pelaksanaan Peraturan Daerah pengarusutamaan gender dalam Pemerintahan Kota Parepare telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini dapat

---

[9] Tanwir. "Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 234-262

[10] Reski Arianto dan Kurniati. "Eksploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 1 (2020): 17-24

[11] Zaitunah Subhan. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Perenada Media, 2017): 2

[12] Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah.* (Makassar: Alauddin University Press, 2012): h. 30-43.

[13] Heri Afriady Firman, "Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1 no. 1 (2020): 48-57

dilihat dari Kota Parepare mendapatkan pengharagan anugerah parahita ekaparya kategori utama. Anugerah Parahita Ekaparya merupakan apresiasi kepada Lembaga dan Pemerintahan Daerah yang telah bertanggung jawab menciptakan kesetaraan serta keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender. Hal tersebut diutarakan oleh Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A, bahwa:

> *"Untuk Kota Parepare sendiri itu kita dalam hasil evaluasi pengarusutamaan gender sudah mancapai level tertinggi kedua nasional, tertinggi pertama itu mentor, kedua utama, ketiga madya, keempat pratama. Untuk di Kota Parepare sendiri itu tahun 2018 berada di level madya terus tahun 2021 naik ke level utama."*[14]

Hal ini memperlihatkan bahwa hadirnya regulasi mengenai pengarusutamaan gender merupakan bukti kesungguhan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam menghadirkan keadilan gender dalam cakupan Pemerintahan Daerah. Dan untuk menunjang keadilan gender maka dibuatlah *focal point* serta kelompok kerja yang dimana Bappeda sebagai koordinator Pokja PUG dan DP3A sebagai sekretaris. Setiap *focal point* yang ada pada masing-masing SKPD bertugas mensosialisasikan PUG dalam SKPDnya. Sesuai dengan yang dikatakan farid, fungsional perencanaan pertama pada perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bappeda bahwa:

> *"Bentuk pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bappeda itu dapat dilihat dari focal point yang telah mensosialisasikan kepada setiap anggota Bappeda tentang apa sebenarnya itu PUG, salah satu bentuk sosialisasinya itu melalui banner dan FGD."*[15]

Sedangkan Sriyanti Ambar menuturkan bahwa:

> *"Dalam pengimplementasian pengarusutamaan Gender DP3A menetapkan saya sebagai tim focal point dan kasubag perencanaan. Yang kami lakukan sebagai focal point itu membuat perencanaan-perencanaan program yang ada di DP3A yang benar-benar responsif gender. Tetapi kalau kita mau melihat semua program yang ada di DP3A itu sudah responsive gender kecuali pengadaan administrasi."*[16]

Berdasarkan hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah Parepare dalam pelaksanaan PUG telah melaksanakan intruksi atau amanat perda sebagaimana mestinya. Kendatipun demikian, upaya pemerintah dalam melaksanakan PUG masih saja belum optimal yang dikarenakan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

---

[14] Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A, *Wawancara*, Parepare, Tanggal 12 Januari 2023.
[15] Farid, Fungsional Perencanaan Pertama pada Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bappeda, *Wawancara*, Parepare, Tanggal 11 Januari 2023.
[16] Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A, *Wawancara*, Parepare, Tanggal 12 Januari 2023.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Parepare

Pemerintah Parepare telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender dengan berbagai kebijakan serta program. Namun keberadaan aturan dan program terkait PUG tidak serta merta menghapuskan segala bentuk ketidakadilan gender yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pastinya dalam pelaksanaannya memiliki faktor yang seperti yang diutarakan oleh Farid bahwa:

> *"Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Parepare itu dengan adanya peraturan daerah terkait PUG itu. Nah dari perda tersebutlah yang kemudian memberikan kita kewenangan untuk membuat kebijakan yang responsif gender."*[17]

Selaras dengan yang dikatakan oleh Sriyanti Ambar bahwa:

> *"Kota Parepare itu sudah ada komitmen berupa peraturan daerah, perwali, kemudian kebijakan yang turunan dari perda itu, surat edaran dan bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Kemudian ada tools, kelembagaan, Pokja PUG, focal point, serta SDM yang memfasilitasi untuk membantu sampai ketingkat kelurahan."*[18]

Pastinya yang menjadi aspek utama dalam mendukung pelaksanaan PUG di Kota Parepare adalah dengan hadirnya aturan terkait PUG berupa perda, perwali, serta aturan-aturan lainnya. Sehingga dalam pengimplementasian PUG tersebut memiliki dasar hukum untuk melaksanakan PUG di Kota Parepare.

Hasil wawancara dengan Sriyanti Ambar selaku kepala bidang kesetaraan gender DP3A bahwa:

> *"Faktor pendukungnya juga tidak terlepas dari dukungan penuh dan kerja sama pemerintah terkait pelaksanaan PUG, contohnya dalam penganggaran mengenai responsif gender itu semua SKPD dalam DPAnya itu sudah menganggarkan anggaran responsif gender. Nah setelah berubah sistem, sekarang sudah sistem dari kementerian itu sudah tidak ada lagi untuk nomenklatur itu, nah Pemerintah Kota Parepare mensiasati hal tersebut dengan badan keuangan daerah mengeluarkan surat edaran pengganti itu."*[19]

Dari sini dapat dilihat bahwa, faktor pendukung pelaksanaan PUG juga tidak terlepas dari penguatan kerja sama setia SKPD dalam menggerakkan pada sektor masing-

[17] Farid, Fungsional Perencanaan Pertama pada Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bappeda, *Wawancara,* Parepare, Tanggal 11 Januari 2023.
[18] Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A, *Wawancara*, Parepare, Tanggal 12 Januari 2023.
[19] Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A, *Wawancara*, Parepare, Tanggal 12 Januari 2023.

masing, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu mampu melahirkan kebijakan yang responsif gender. Selain pendukung tentunya pula ada suatu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PUG seperti yang diucapkan oleh Farid bahwa:

> *"Hambatan mendasar PUG adalah budaya masyarakat, karena pada dasarnya kit aitu orang bugis makassar dibesarkan dengan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki tupoksi masing-masing, seperti pekerjaan rumah tangga itu cuman perempuan yang bisa lakukan sedangkan laki-laki tugasnya mencari uang, nah itu yang menjadi hambatan utamanya PUG karena ini sudah mengakar di dalam mastyarakat kita jadi susah sebenarnya."*[20]

Selaras dengan yang dituturkan oleh Sriyanti Ambar bahwa:

> *"Masih banyak pola pikir masyarakat yang tidak responsif gender bahkan buta akan gender"*[21]

Berdasarkan hasil wawancara di atas memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Parepare masih kental terhadap budaya patriarki yang masih menganggap bahwa perempuan merupakan objek rentan atau lemah yang harus selalu di jaga dan hal ini berdampak pada pembatasan ruang gerak bagi perempuan di ranah publik dan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan.[22] Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat yang membedakan peran perempuan dan laki-laki menghadirkan perlakuan yang terkadang tidak adil terhadap perempuan.[23]

3. Pandangan Siyasah Syar'iyya terhadap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Parepare

Prinsip dasar hukum Islam adalah mengatur kehidupan umat manusia yang berdimensi vertikal maupun *horizontal*. Dimensi vertikal menitikberatkan pada perbaikan relasi manusia dengan Allah SWT. Hukum Islam dalam dimensi ini masyhur disebut dengan "Fikih Ibadah". Sedangkan dimensi *horizontal,* menitikberatkan pada perbaikan relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Sejumlah literatur keislaman mendefinisikan hukum Islam dalam dimensi ini sebagai "Fikih Muamalat". Begitu kompleks dan luasnya Islam mengorganisasi gerak-gerik umat manusia. Aspek aksiologi hukum Islam

---

[20] Farid, Fungsional Perencanaan Pertama pada Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bappeda, *Wawancara,* Parepare, Tanggal 11 Januari 2023.

[21] Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A, *Wawancara*, Parepare, Tanggal 12 Januari 2023.

[22] Awaliyah Musgamy. "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 395-404.

[23] Hairul Akbar dan Nila Sastraawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 3 (2021): 666-677

ini bertolak dari tujuan agama Islam sendiri untuk memperbaiki, menyelamatkan dan mempersatukan kehidupan manusia secara utuh.

Jika pengertian *siyasah* di persempit maka dapat di pahami bahwa *siyasah* merupakan ilmu pemerintahan yang mengontrol tugas kenegaraan baik didalam maupun diluar negeri atas dasar keadilan dan istiqamah.[24] Dalam proses pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Parepare merupakan suatu upaya pemberian maslahat dan keadilan oleh pemerintah kepada masyarakat dibawah kepemimpinannya.[25]

Berikut prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah* yang sesuai dengan pengimplementasian pengarusutamaan gender di Kota Parepare:

a. Prinsip menegakkan keadilan

Hadirnya ketimpangan gender yang hadir pada masyarakat mendorong pemerintah Kota Parepare untuk mengintegrasikan PUG di Kota Parepare dengan maksud dan tujuan agar dapat menjadikan Kota Parepare kota yang adil akan gender atau kota yang responsif gender.

Ada beberapa dalil yang berbicara mengenai konsep keadilan yang berhubungan dengan pemimpin atau pemegang kekuasaan yang dituntut untuk menegakkan keadilan atas apa yang dipimpinnya, hal ini disebutkan dalam QS. An-Nisa'/4:135 dan QS. Al-Ma'idah/5:8

b. Prinsip pengelola dan yang dikelola

Budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat Kota Parepare mengharuskan pemerintah Kota Parepare memberikan pemahaman mengenai konsep gender melalui berbagai cara, mulai dari sosialisasi sampai kepada strategi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait partisipasi setiap elemen masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Jika ditinjau dari sudut pandang *siyasah syar'iyyah* sosok pemimpin atau pemegang kekuasaan harus menjaga agama sesuai dengan syariat, sehingga dalam pelaksanaannya penguasa dan yang dikuasai harus saling mendorong dalam kemaslahatan tanpa adanya perbedaan baik itu perempuan maupun laki-laki.[26]

---

[24] Tenri Oktapiani dan Hadi Daeng Mapuna. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyya* 3, no. 2 (2022): 349-360

[25] Siska dkk. "Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 2 (2021): 455-471

[26] Mohammad Amar MS dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2 no. 2(2021): 387-401.

c. Prinsip Ketaatan

Pemerintah Kota Parepare dalam pelaksanaan PUG berdasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2015, sehingga dalam pemenuhan tanggung jawabnya harus berdasarkan Perda tersebut. Hal ini jugalah yang mendorong hadirnya Perwali terkait kerja teknis kelembagaan dalam pelaksanaan PUG yang berprespektif gender.

Prinsip ketaatan mengharuskan seorang pemimpin memahami secara menyeluruh seperti apa tanggung jawab yang harus dia penuhi kepada masyarakat yang dipimpinnya dan juga harus bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4:59.[27]

KESIMPULAN

Pelaksanaan PUG di Kota Parepare dalam pengimplementasiannya telah menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat dari hasil evaluasi kementerian dengan mendapatkannya penghargaan anugrah parahita ekaparya kategori utama. Kendatipun demikian dalam pelaksanaan PUG di Kota Parepare masih saja belum optimal yang dikarenakan faktor budaya patriarki yang telah hidup lama dalam masyarakat Kota Parepare. Dalam proses pelaksanaan PUG di Kota Parepare merupakan suatu upaya pemberian kemaslahatan dan keadilan sehingga sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyyah.*

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Akbar, Hairul dan Nila Sastraawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 3 (2021)

Arianto, Reski dan Kurniati. "Eksploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 1 (2020)

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017)

Firman, Heri Afriady. "Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1 no. 1 (2020)

MS, Mohammad Amar dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2 no. 2(2021)

[27] Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33-43

Musgamy, Awaliyah. "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017)

Oktapiani, Tenri dan Hadi Daeng Mapuna. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyya* 3, no. 2 (2022)

Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasab Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022)

Sastrawati, Nila. "Relasi Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai pada Partai Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no.2 (2013): 88-96.

Siri, Hasnani. "Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014)

Siska dkk. "Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 2, no. 2 (2021)

Tanwir, "Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2017)

Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)." *Sunari Penjor* 1, no.1 (2017)

Buku

Fakih, Mansour. *Analaisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mustaf A-Qur'an, 2019

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah.* Makassar: Alauddin University Press, 2012

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Perenada Media, 2017

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Wawancara

Ambar, Sriyanti, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A, Parepare, 12 Januari 2023

Farid, Fungsional Perencanaan Pertama pada Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bappeda, Parepare, 11 Januari 2023